



PUTUSAN

Nomor : XXX/Pdt.G/2022/PN.Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Lahir di Sibolga pada tanggal 14 Mei 1988, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Perumahan Jatijajar Blok D.13 Nomor : 5 RT.003/RW.014 Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos Jawa Barat. Agama Kristen, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Penggugat;

Melawan :

AXXXX XXXXXXXXXX XXXXX pekerjaan swasta, dahulu bertempat tinggal di Perumahan Jatijajar Blok D.13 Nomor : 5 RT.003/RW.014 Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos Jawa Barat. Agama Kristen. sekarang tidak di ketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Tergugat;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor XXX/PDT.G/2022/PN.DPK tanggal 18 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Gugatan tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat gugatan tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 189/Pen.Pdt.G/2022/PN.Dpk tanggal 18 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan dari Penggugat Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Penggugat di muka persidangan;

Setelah mendengar saksi-saksi serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 18 Juli 2022 dibawah Register Nomor : XXX/Pdt.G/2022/PN.Dpk, dan telah diperbaiki tanggal 18 April 2022 telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan suami istri yang sah menurut hukum agama maupun hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Gereja HKBP Eprata Ress. Eprata Medan, dihadapan pemuka agama Pdt.Marjuni Nababan, STh. pada tanggal 3 Maret 2018 dan telah dicatatkan /didaftarkan di dinas kependudukan dan catatan sipil di kota Depok Jawa Barat sesuai dengan kutipan Akta perkawinan 3276-KW-23052018-0005 di kota Depok pada tanggal 23 Mei 2018.
2. Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya hubungan suami istri yang harmonis dan bahagia. Sehingga diantara Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak perempuan [putri] yang bernama: TXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 23 November 2018 dan telah didaftarkan /di catatkan di dinas kependudukan dan Catatan Sipil kota Depok Jawa Barat sesuai dengan kutipan akte kelahiran Nomor 3276-LU-10122018-0054;
3. Bahwa pada tahun – tahun terakhir ini tepat pada tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan selalu ada pertentangan diantara Tergugat dan Penggugat dan selalu berujung dengan pertengkaran yg hebat, hal tersebut dikarenakan masalah sepele dan masalah masalah yg prinsipal baik itu cara merawat anak, cara mengurus suami dan menghormati orang tua.
4. Bahwa oleh karena sering terjadinya pertengkaran secara terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat, pada bulan Maret 2020 (lupa tanggalnya) Tergugat meninggalkan Penggugat dan pergi membawa anak kami ke Medan ke rumah orang tua Tergugat dan putri kami diasuh oleh orang tua Tergugat.
5. Bahwa oleh karena sebagai ayah yang menyayangi putrinya , Penggugat selalu menanyakan kabar maupun kesehatan putri Penggugat, dan Tergugat selalu mempersulit dan menghalangi apabila Penggugat ingin berkomunikasi. Setelah Penggugat melakukan penyelidikan ternyata putri Penggugat tidak diasuh oleh Tergugat melainkan diasuh oleh orang tua Tergugat. Itupun tidak secara maksimal selalu ditiptkan ke orang lain dikarenakan orang tua si Tergugat adalah bekerja (berdagang). Dan sampai gugatan ini diajukan keberadaan atau tempat tinggal Tergugat sama sekali tidak diketahui.
6. Bahwa pada awalnya Penggugat selalu sabar dan mengalah apabila terjadi perselisihan diantar Penggugat dan Tergugat, dan selalu

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor : 189/Pdt.G /2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menasehati agar berubah dan mau memperbaiki kesalahannya, namun sampai gugatan ini diajukan Tergugat selalu menutup diri dan semakin menjauh.

7. Bahwa oleh karena tidak adanya lagi kedamaian dan keharmonisan diantara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat telah meninggalkan Penggugat cukup lama tanpa memberitahukan tempat tinggal Tergugat, sehingga sudah tepat gugatan ini memenuhi syarat sebagaimana diatur didalam pasal 118HIR/142RBg dimana dikatakan : jikalau orang/Tergugat yang tidak diketahui alamat atau tempat tinggalnya berada, bisa diajukan di Pengadilan Negeri daerah hukum tempat tinggal Penggugat.
8. Bahwa berdasarkan fakta- fakta diatas, nyata terlihat kehidupan rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi kondusif, dimana sering kali timbul pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus tanpa ada jalan keluar, yang tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri yang bahagia. oleh karenanya perkawinan Penggugat Tergugat secara hukum dapat dinyatakan Putus Karena perceraian, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974.
9. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat mempunyai keturunan (seorang putri) yang bernama : TXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, yang pada saat ini diasuh oleh orang tua Tergugat dan orang lain. Sebagai seorang ayah yang bertanggung jawab dan menyayangi putrinya, Penggugat merasa berhak dan patut mendapatkan hak asuh, untuk itu penggugat memohon agar hak asuh anak tersebut jatuh ketangan Penggugat namun Penggugat juga menyadari bahwa seorang anak juga membutuhkan seorang ibu yang melahirkannya maka dengan besar hati Penggugat tidak membatasi waktu pertemuan antara Tergugat dengan TXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX.
10. Bahwa menurut Penggugat ,gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP (Peraturan Pemerintah} No.9 Tahun 1974 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan pasal 19 huruf (1) yang berbunyi "Antara Suami Istri Terus Menerus Terjadi Perselisihan Dan Pertengkaran Dan Tidak Ada Lagi Harapan Untuk Hidup Rukun Dalam Rumah Tangga" oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan dapat menerima ,mengadili dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat.
11. Bahwa Penggugat menyakini ,perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat, Tergugat, anak serta keluarga besar, dan untuk menghindari permasalahan yang lebih besar lagi di kemudian hari.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok agar berkenan memeriksa ,mengadili serta memutus perkara ini sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di gereja HKBP Eprata Medan sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan No.3276-KW-23052018-0005 tertanggal 23 mei 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan/Catatan Sipil kota Depok Jawa Barat, putus karena perceraian.
3. Menyatakan Hak asuh terhadap Anak Perempuan yang bernama TXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX yang lahir pada tanggal 23 Novenber 2018 adalah berada didalam kekuasaan Penggugat.
4. Memerintahkan Panitra Pengadilan Negeri Depok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mencoret dari daftar Registrasi Perkawinan pada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota Depok Jawa Barat.

Demikianlah Surat Gugatan ini saya sampaikan dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga untuk dapat diputuskan dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain hadir untuk mewakili walaupun telah dipanggil secara patut berdasarkan, Relas Panggilan Sidang Nomor XXX/PDT.G/2022/PN.DPK tanggal 20 Juli 2022 untuk persidangan pada tanggal 27 Juli 2022, Relas Panggilan Sidang Nomor XXX/PDT.G/2022/PN.DPK melalui media masa (Koran Rakyat Merdeka) yang terbit tanggal 29 Juli 2022 untuk persidangan pada tanggal 31 Agustus 2022 dan Relas Panggilan Sidang Nomor XXX/PDT.G/2022/PN.DPK melalui media masa (Koran Rakyat Merdeka) yang terbit tanggal 05 September 2022 untuk persidangan pada tanggal 06 Desember 2022, akan tetapi Tergugat tetap tidak hadir dan tidak hadirnya Tergugat itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu berdasarkan pada pertimbangan tersebut, Tergugat sudah dipanggil secara patut dan penyelesaian perkara harus dilakukan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan maka Majelis Hakim memutuskan untuk meneruskan pemeriksaan persidangan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan walupun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga Tergugat sudah dianggap melepaskan hak-haknya untuk melakukan sanggahan terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menunjuk Hakim Mediator sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi Majelis Hakim telah menganjurkan dan menasehati kepada Penggugat agar Penggugat dapat hidup rukun lagi dengan Tergugat untuk membina keluarga yang bahagia akan tetapi tidak berhasil, maka

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor : 189/Pdt.G /2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang oleh Penggugat isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa :

1. Bukti P – 1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1201201405880003 atas nama TXXXXX XXXXXX XXXXXX dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1271204809920001 atas nama AXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX;
2. Bukti P – 2 Foto Copy Akta Baptisan Kudus Nomor 37/01.1/S-Bp/210201/VIII/2019 tanggal 18 Agustus 2019 antara TXXXXX XXXXXX XXXXXX dengan Arini Anestesia Purba;
3. Bukti P – 3 Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3276-KW-23052018-0005 antara TXXXXX XXXXXX XXXXXX dengan Arini Anestesia Purba;
4. Bukti P – 4 Foto Copy Akta Pemberkatan Nikah Nomor : 03/01.3/H1/R.41/D X-M A/III/2018 antara TXXXXX XXXXXX XXXXXX dengan Arini Anestesia Purba;
5. Bukti P – 5 Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3276-LU-10122018-0054 tanggal 10 Desember 2018 atas nama TXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX;
6. Bukti P – 6 Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3276102309150033 atas nama kepala keluarga TXXXXX XXXXXX XXXXXX ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas, kesemuanya telah dibubuhi meterai sebagaimana mestinya, untuk bukti P-1 telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sama dengan aslinya, untuk bukti P-2 sampai P-6 adalah berupa Foto copy dari Foto copy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat seperti tersebut di atas, pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di sumpah menurut agama yang dianutnya di muka persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang mana Penggugat merupakan keponakan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang mana Tergugat merupakan istri Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 3 Maret 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja HKBP Eprata Ress. Eprata Medan secara agama Protestan;
- Bahwa yang saksi tahu perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah di catatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Depok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal satu rumah yang beralamat di Perumahan Jatijajar Blok D.13 No.5 RT/RW 003/014 Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos Jawa Barat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama TXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Depok pada tanggal 23 November 2018;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis akan tetapi sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apa yang membuat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat dengan membawa anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang ini dimana Tergugat tinggal;
- Bahwa yang saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini tinggal bersama orang tua dari Tergugat akan tetapi untuk Tergugat tidak tahu tinggal dimana;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi TXXXXX XXXXXXXXXX

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang mana Penggugat merupakan keponakan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang mana Tergugat merupakan istri Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 3 Maret 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja HKBP Eprata Ress. Eprata Medan secara agama Protestan;
- Bahwa yang saksi tahu perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah di catatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Depok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal satu rumah yang beralamat di Perumahan Jatijajar Blok D.13 No.5 RT/RW 003/014 Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos Jawa Barat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama TXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Depok pada tanggal 23 November 2018;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis akan tetapi sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apa yang membuat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat dengan membawa anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang ini dimana Tergugat tinggal;
- Bahwa yang saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini tinggal bersama orang tua dari Tergugat akan tetapi untuk Tergugat tidak tahu tinggal dimana;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya yaitu untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan sesuatu lagi serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu sehubungan dengan perkara ini selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang menjadi pokok perkara ketidak hadiran akan dipertimbangkan dalam kehadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Relaas Panggilan Sidang Nomor XXX/PDT.G/2022/PN.DPK tanggal 20 Juli 2022 untuk persidangan pada tanggal 27 Juli 2022, Relaas Panggilan Sidang Nomor XXX/PDT.G/2022/PN.DPK melalui media masa (Koran Rakyat Merdeka) yang terbit tanggal 29 Juli 2022 untuk persidangan pada tanggal 31 Agustus 2022 dan Relaas Panggilan Sidang Nomor XXX/PDT.G/2022/PN.DPK melalui media masa (Koran Rakyat Merdeka) yang terbit tanggal 05 September 2022 untuk persidangan pada tanggal 06 Desember 2022, namun Tergugat tetap tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain hadir untuk mewakili dalam persidangan, maka Tergugat setelah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Depok dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) Reglemen Indonesia yang diperbarui, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa walaupun gugatan dalam perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), tetapi tidak serta merta gugatan Penggugat tersebut dikabulkan begitu saja karena disamping kepentingan Penggugat, kepentingan Tergugat harus pula diperhatikan (audi et alteram partem), sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang sah serta apakah gugatan tersebut beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat memohon agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen di Gereja HKBP Eprata Ress. Eprata Medan pada tanggal 3 Maret 2018 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil kota Depok Jawa Barat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3276-KW-23052018-0005, pada tanggal 23 Mei 2018 putus karena Perceraian, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Gereja HKBP Eprata Ress. Eprata medan pada tanggal 3 Maret 2018 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok Jawa Barat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3276-KW-23052018-0005, tanggal 23 Mei 2018;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama TXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX anak kesatu Perempuan yang lahir di Tangerang pada tanggal 23 November 2018, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3276-LU-10122018-0054 tanggal 10 Desember 2018, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia dan tinggal dalam satu rumah di Perumahan Jatijajar Blok D.13 Nomor : 5 RT.003/RW.014 Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos Jawa Barat, akan tetapi sekarang ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena adanya perbedaan pendapat dalam menjalani rumah tangga;
- Bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat membuat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Maret 2020 dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan gugatan Penggugat berdasarkan Ketentuan Pasal 163 HIR/1865 KUHPdata maka Penggugat harus membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan ternyata sama dengan aslinya sedangkan untuk bukti P-2 sampai P-6 adalah berupa Foto copy dari Foto copy dan ditambah dengan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan



keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut diatas maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan terhadap bukti-bukti yang relevan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, dan terhadap bukti yang tidak Majelis Hakim pertimbangkan dianggap dikesampingkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang dan dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-6 berupa Kartu Keluarga dipeorlah fakta bahwa Penggugat dan Tergugat bersama dengan anaknya tinggal di Perumahan Jatijajar Blok D.13 Nomor : 5 RT.003/RW.014 Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos Jawa Barat, sehingga berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan “Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat”, oleh karenan terakhir kali Tergugat tinggal di Perumahan Jatijajar Blok D.13 Nomor : 5 RT.003/RW.014 Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos Jawa Barat yang mana wilayah tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, maka Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Penggugat serta dihubungkan dengan bukti P-4 berupa Pemberkatan Nikah dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Gereja HKBP Eprata Ress. Eprata Medan pada tanggal 3 Maret 2018 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok Jawa Barat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3276-KW-23052018-0005, pada tanggal 23 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, sehingga jika ketentuan tersebut dihubungkan dengan bukti P-3 dan P-4, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah perkawinan yang sah secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Penggugat serta dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Akte Baptisan Kudus dan P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran diperoleh fakta bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama TXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX anak kesatu Perempuan yang lahir di Tangerang pada tanggal 23 November 2018, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3276-LU-10122018-0054 tanggal 10 Desember 2018, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan perkawinannya dengan Tergugat sudah tidak nyaman dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena adanya perbedaan pendapat dalam menjalani rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena sering terjadinya percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat membuat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Maret 2020 dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu ikatan perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian dan atas Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan Perceraian menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengisyaratkan:” harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri lagi“;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara alternatif telah menentukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk Perceraian yaitu :

- Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain ;



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa adapun Tujuan Perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah "untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9/1975 mengatakan: Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan: "Antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Penggugat serta dihubungkan dengan bukti surat bahwa benar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat memang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang diakibatkan karena perbedaan pendapat dalam menjalani rumah tangga dan akibat pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat membuat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Maret 2020 dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas jelas terbukti apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilanjutkan menurut Majelis Hakim tentu akan menemui lebih banyak permasalahan daripada manfaatnya baik itu bagi Penggugat maupun bagi Tergugat sendiri serta bagi anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa merujuk pada Ketentuan tersebut di atas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan jelas terbukti bahwa Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah terbukti sudah memenuhi Ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Jo Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa : "Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memenuhi dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, dan harmonis berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan saling mencintai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat menghormati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu alasan Penggugat mengajukan gugatan Perceraian dalam perkara aquo ini telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Petitum kedua dari gugatan Penggugat yang memohon agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan amar red aksinya;

Menimbang, bahwa terhadap hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : TXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX anak kesatu Perempuan yang lahir di Tangerang pada tanggal 23 November 2018, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3276-LU-10122018-0054 tanggal 10 Desember 2018, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, yang mana anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang ini masih di bawah umur/belum dewasa yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 47 UU No. 1 tahun 1974 terhadap anak yang masih di bawah umur 18 tahun harus berada dalam pengasuhan ibu kadungnya akan tetapi dikarenakan sekarang ini Tergugat sudah tidak pernah peduli lagi dengan anak Penggugat dan Tergugat sehingga anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh orang tua Tergugat sementara ini Tergugat tidak diketahui lagi dimana keberadaannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut jatuh kepada Penggugat selaku ayah kandungannya, dengan demikian terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan Perubahan dan Perbaikan Redaksinya;

Menimbang, bahwa perceraian tersebut adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 Pasal 1 ayat (17), yang pada pokoknya menyatakan : “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada Ketentuan tersebut diatas maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok serta kepada Para Pihak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan Putusan dalam perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk dicatat mengenai perceraian ini dalam buku register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu dan menerbitkan akta perceraian dengan demikian adalah beralasan hukum terhadap Petitum keempat dari gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan amar redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang, kepada pihak Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan patut dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan, dengan demikian adalah beralasan hukum terhadap Petitum keempat dari gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Kedua, Petitum Ketiga dan Petitum Keempat telah dikabulkan maka terhadap Petitum Pertama gugatan Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya patut pula untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan akan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, HIR serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (TXXXXX XXXXXX XXXXXXXX) dan Tergugat (Arini Anestesia Purba) yang telah dilaksanakan secara Agama Kristen di Gereja HKBP Eprata Ress. Eprata Medan pada tanggal 3 Maret 2018 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok Jawa Barat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3276-KW-23052018-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0005, tanggal 23 Mei 2018, putusan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : TXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, tersebut berada dalam hak asuh dan pemeliharaan Penggugat sebagai ayah kandungnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok serta Para Pihak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok selanjutnya untuk dicatatkan mengenai perceraian ini dalam Buku Register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.340.000 (tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari SENIN, tanggal 19 Desember 2022 oleh kami Fausi, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Nartilona, S.H., M.H dan Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 20 Desember 2022, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Elva Handayani, S.H.,M.H selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Nartilona, S.H., M.H

Fausi, S.H., M.H

Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

Elva Handayani, S.H.,M.H

Biaya-Biaya :

1. PNB	: Rp.	30.000,-
2. Proses Perkara	: Rp.	75.000,-
3. Pengadaan	: Rp.	35.000,-
4. Panggilan	: Rp.	3.150.000,-
5. PNB Panggilan	: Rp.	30.000,-
6. Materai	: Rp.	10.000,-
7. Redaksi	: Rp.	10.000,-

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor : 189/Pdt.G /2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J U M L A H : Rp. 3.340.000,-
(enam ratus dua puluh ribu rupiah);